



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 724 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Penetapan Sekolah Adiwiyata berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perpanjangan Status Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1249);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 724 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS  
SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	MAN 2 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	87.60
2.	SD Islam Sabilal Muhtadien Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	70.49
3.	SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	71.28
4.	SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	74.38
5.	SDN Belitung Selatan 5 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	74.79
6.	SDN Belitung Utara 2 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	81.33
7.	SDN Karang Mekar 5 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	92.58
8.	SDN Mawar 8 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	96.16
9.	SDN Sungai Bilu 1 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	91.44
10.	SDN Pengambangan 3 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	70.49
11.	SMA Islam Sabilal Muhtadien Banjarmasin	Banjarmasin Utara	89.24
12.	SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	70.49
13.	SMAN 11 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	90.30
14.	SDN Pemurus Dalam 6 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	75.46
15.	SMPN 32 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	96.16
16.	SMAN 4 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	75.46
17.	SDN Kelayan Timur 6 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	70.49
18.	SDN Murung Raya 1 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	80.39
19.	SDN Pekauman 1 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	87.60
20.	SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	92.99

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
21.	SMP Muhammadiyah 1 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	74.38
22.	SMP PGRI 7 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	70.49
23.	SMP PGRI 9 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	71.28
24.	SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	70.92
25.	SDN Banua Anyar 3 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	80.39
26.	SDN Banua Anyar 4 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	87.90
27.	SDN Inti Sungai Miai 11 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	83.21
28.	SDN Karang Mekar 6 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	70.49
29.	SDN Kuin Cerucuk 1 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	98.65
30.	SDN Kuin Selatan 1 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	75.46
31.	SDN Kuin Utara 6 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	90.59
32.	SDN Kuin Utara 7 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	86.25
33.	SDN Mawar 6 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	71.28
34.	SDN Melayu 7 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	93.93
35.	SDN Pelambuan 7 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	82.88
36.	SDN Seberang Mesjid 5 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	88.95
37.	SDN Sungai Lulut 5 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	70.49
38.	SDN Teluk Tiram 6 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	97.30
39.	SMPN 18 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	98.65
40.	SMPN 19 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	94.61
41.	SMPN 22 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	90.97

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA